



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

FITRI ALDENA, NIK.6101055602970002, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Pemangkat, pada tanggal 19 Februari 1997, beralamat di Jalan Cemara RT.005/ RW.003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku Ibu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019 dari orang tua yang bernama FITRI ALDENA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LU-03122019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti identitas nama tersebut diatas yang semula bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON diganti menjadi AALIYA MIKAYLA dengan alasan sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian identitas nama ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa permohonan ganti nama tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama yang semula bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LU-03122019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2019 diganti menjadi terbaca dan tertulis AALIYA MIKAYLA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101055602970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2023, atas nama FITRI ALDENA, lahir di Pemangkat pada tanggal 19 Februari 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101051010220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga FITRI ALDENA, yang didalamnya tertera atas nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON, lahir di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LU-03122019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2019 atas nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON, lahir di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019, anak kesatu perempuan dari ayah PARLINDUNGAN SIMBOLON dan ibu FITRI ALDENA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 286/AC/2022/PASbs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 22 April 2022, atas nama pasangan FITRI ALDENA BINTI MUSLIMUN dan PARLINDUNGAN SIMBOLON BIN MA SIMBOLON, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/1477/3/Pjip-2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Penjajap pada tanggal 23 Agustus 2024, atas nama FITRI ALDENA, lahir di Pemangkat pada tanggal 19 Februari 1997, yang menerangkan nama anak yang bersangkutan yakni MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON hendak diubah menjadi AALIYA MIKAYLA, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANITA, MS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan bibi dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON;
 - Bahwa perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA;
 - Bahwa MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON merupakan anak Pemohon hasil perkawinan dengan suaminya yang bernama PARLINDUNGAN SIMBOLON, namun keduanya sudah bercerai sejak tahun 2022;
 - Bahwa MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON saat ini usianya adalah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut adalah karena sering sakit-sakitan yang kemungkinan karena namanya terlalu panjang dan Pemohon ingin supaya marga SIMBOLON dari mantan suami



Pemohon dihilangkan saja karena Pemohon dan mantan suaminya tersebut sudah bercerai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon sering sakit demam;
- 2. Saksi SITI MANISA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON;
- Bahwa perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimaksud adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA;
- Bahwa MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON merupakan anak Pemohon hasil perkawinan dengan suaminya yang bernama PARLINDUNGAN SIMBOLON, namun keduanya sudah bercerai;
- Bahwa MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON saat ini usianya adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut adalah karena sering sakit-sakitan yang kemungkinan karena namanya terlalu panjang dan Pemohon ingin supaya marga SIMBOLON dari mantan suami Pemohon dihilangkan saja karena Pemohon dan mantan suaminya tersebut sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sakit yang sering diderita anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama ANITA, MS dan SITI MANISA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101055602970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Maret 2023 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101051010220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Oktober 2022, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Cemara RT.005/ RW.003, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan oleh karena bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon mendalilkan dalam hal ini selaku ibu bertindak untuk dan atas nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON yang dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019 atau yang saat ini masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon mewakili kepentingan anaknya yang dibawah umur tersebut dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon perihal nama anak Pemohon yang semula tertulis MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan anak dibawah umur, merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perbuatan hukum terhadap anak-anak tersebut harus diwakili orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101051010220004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Oktober 2022 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LU-03122019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2019, tertera nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON, lahir di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019, anak kesatu perempuan dari ayah PARLINDUNGAN SIMBOLON dan ibu FITRI ALDENA, atau dengan kata lain saat ini MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON masih berusia 4 (empat) tahun, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi ANITA, MS dan saksi SITI MANISA di persidangan yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON merupakan anak dari hasil perkawinan antara FITRI ALDENA dan PARLINDUNGAN SIMBOLON, yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi ANITA, MS dan saksi SITI MANISA di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON merupakan anak Pemohon hasil perkawinan dengan suaminya yang bernama PARLINDUNGAN SIMBOLON, namun keduanya sudah bercerai sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat P-4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 286/AC/2022/PASbs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 22 April 2022, ternyata Pemohon FITRI ALDENA BINTI MUSLIMUN dan suaminya PARLINDUNGAN SIMBOLON BIN MA SIMBOLON telah bercerai sejak tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memiliki hak dan kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan anaknya dibawah umur yang bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON tersebut untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, oleh karena itu Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan satu demi satu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LU-03122019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 03 Desember 2019, tertera nama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON, lahir di Pemangkat pada tanggal 08 November 2019, yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah PARLINDUNGAN SIMBOLON dan ibu FITRI ALDENA;

Menimbang, bahwa saksi ANITA, MS dan saksi SITI MANISA di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON yang namanya hendak diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA;

Menimbang, bahwa saksi ANITA, MS dan saksi SITI MANISA di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON merupakan anak Pemohon hasil perkawinan dengan suaminya yang bernama PARLINDUNGAN SIMBOLON, namun keduanya sudah bercerai sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa saksi ANITA, MS dan saksi SITI MANISA di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut adalah karena sering sakit-sakitan yang kemungkinan karena namanya terlalu panjang dan Pemohon ingin supaya marga SIMBOLON dari mantan suami Pemohon dihilangkan saja karena Pemohon dan mantan suaminya tersebut sudah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Pemohon dapat menghilangkan marga anaknya tersebut, maka Pemohon seharusnya menghadirkan terlebih dahulu saksi ahli adat yang dapat menjelaskan pada pokoknya Pemohon telah melaksanakan upacara atau ritual adat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghilangan marga atau apakah penghilangan marga tersebut memang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui upacara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan ke Pengadilan dilarang untuk menghilangkan atau mengaburkan identitas atau asal usul seseorang, sedangkan nama marga sangat erat kaitannya dengan asal usul seseorang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya perihal penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis MIKHAYLA PUTRI SIMBOLON hendak diganti menjadi tertulis dan terbaca AALIYA MIKAYLA, sehingga Pengadilan mempertimbangkan terhadap petitum angka kedua Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka kedua ditolak dan Pengadilan berpendapat petitum angka ketiga berkaitan erat dengan isi petitum angka kedua, maka terhadap petitum angka ketiga juga tidak beralasan hukum untuk diterima dan relevan untuk ditetapkan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka pertama oleh karena petitum angka kedua dan petitum angka ketiga permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap petitum angka pertama tersebut haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ternyata dalam amar penetapan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

IRMA MAYASARI, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)